

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariah itu ada dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian muamalah. Kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹ Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia, dari pengertian harfiah yang bersifat umum ini muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah.² Objek hukum muamalah dalam pengertiannya yang terbatas, hanya menyangkut urusan-urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan yang meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:

Hak dan pendukungnya

Benda dan milik atasnya

Perikatan atau hukum (akad)³

Dalam hal kepemilikan, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki modal, beberapa cara yang diperbolehkan untuk memperoleh modal yaitu: dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari pemilik yang sah, pengalihan hak milik melalui jual beli. Seperti apa yang dikatakan bahwa diantara apa-apa yang bermanfaat itu yang tidak diragukan

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia.2001) h. 14

²Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

³ Ahmad Dahlan Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (YogyakartaL: UII press, 2000) h. 17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi ialah perdagangan/jual beli. Landasan dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁴

Islam pada prinsipnya tidak melarang jual beli kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang Islam, misalnya memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhalala dan lain sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan atau memanfaatkannya.⁵ Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yang satu pihak menjual dan yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.⁶ Sifat benda yang diperjual belikan tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema) h.29

⁵ Syaikh M. Yusuf Qardhawi, alih bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 2003) h. 192

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1996) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaannya menurut syara.⁷ Dalam jual beli tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, selain akad para pihak yang berakad, dan (ma'kud alaih). Syarat jual beli yang pertama itu suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, bangkai, kotoran, babi dan lainnya.⁸

Pada realita terjadinya persaingan dibidang usaha, seringkali membuat seseorang kurang selektif atau bahkan mereka tidak mampu membedakan mana barang yang boleh diperjualbelikan dan mana barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Benda yang sering diperjualbelikan di masyarakat salah satunya adalah pupuk kandang yang bahan dasarnya adalah kotoran hewan ternak.

Pupuk kandang telah menjadi bagian dari petani karna berguna untuk tanaman. Jual beli pupuk kandang ini masih menjadi perselisihan para ulama seperti pandangan mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjualnya, satu pendapat mengatakan dilarang secara mutlak, pendapat lain mengatakan dibolehkan secara mutlak, pendapat lain mengatakan dibedakan antara kotoran hewan dengan sampah (maksudnya sampah dibolehkan sedangkan kotoran hewan dilarang).⁹ Mazhab syafi'i dan pendapat yang masyur dari mazhab Hanafi, tidak memperbolehkan diperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang diharamkan untuk menjualnya.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 69

⁸*Ibid*, h. 72

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Najis adalah sesuatu yang dihukumi tidak suci oleh syar'i. Sedangkan didalam kehidupan sehari-hari masih banyak umat Islam yang memperjual belikan kotoran meskipun banyak ulama yang tidak membolehkan menjualnya. Yang jadi permasalahan bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk kandang sedangkan mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah Islam. Sedangkan Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mengatakan tidak membolehkan jual beli pupuk kandang didalam bukunya Majmu' Syarah Muhadzhab.

Permasalahan yang ada ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis karna belum ada yang membahas masalah tersebut , meskipun masih diperdebatkan, sementara hal itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan jual beli pupuk kandang ditinjau menurut hukum Islam. Permasalahan yang ada ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis karna belum ada yang membahas masalah tersebut, maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul **'JUAL BELI PUPUK KANDANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan jual beli pupuk kandang ditinjau menurut hukum Islam di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Muara Jalai?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Muara Jalai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pupuk kandang.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dibidang muamalah khususnya yang berhubungan dengan jual beli barang yang najis.

Untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi perkuliaan program stars 1 (S1) pada fakultas syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang kegiatan penelitian dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi dilokasi tersebut.¹⁰ dilakukan di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pupuk kandang di Desa Muara jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar sedangkan yang menjadi objek penelitian pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralesasikan.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan jual beli pupuk kandang yaitu penjual dan pembeli pupuk kandang.

¹⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 1, 2006) h. 96

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan penerbit fakultas UGM,1987) h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karna jumlah pembeli yang tidak diketahui pasti, maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karna pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 15 orang, 3 orang penjual dan 12 orang pembeli. Penulis menetapkan jumlah sampel pembeli sebanyak 12 orang karena 12 inilah yang rutin membeli pupuk kandang tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengaambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 1998) h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui tanya jawab.¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.¹⁴

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki denan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menyimpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.
- c. Deskriptif yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

¹³Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 104

¹⁴Emzir, *Analisis Data :Metodologi Penelitian kualitatif* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Ed. 1, h. 14



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan peneliti menulis dalam pembahasan ini, maka peneliti ingin membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari: letak geografi dan demografis Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat, social ekonomi masyarakat, dan adat istiadat masyarakat Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Pengertian pupuk kandang, macam-macam pupuk kandang, manfaat pupuk kandang, jual beli pupuk kandang.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang ditinjau menurut hukum islam di desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN